



P U T U S A N

Nomor 20 /Pid. Sus/2016/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Petrus Pai'pinan alias papa Newin.**
Tempat Lahir : Tando-Tando.
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juni 1968.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
tempat tinggal : Kampung Pakala, Lembang Pakala Kec.
Mengkendek Kab. Tana Toraja.

Agama : Kristen protestan.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD.

Terdakwa didampingi oleh YOHANIS TANDI RERUNG, SH. FARIDA WULANDARY, SH. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH., ADVOKAT/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOHANIS TANDI RERUNG, SH. & ASSOCIATES yang berkantor: di Jln Poros Sangala' – Rantepao. Lembang Tallung Penanian, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, yang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor.Print : 75/R.4.26/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016 dengan jenis penahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Pebruari 2016 No.19/ Pen.Pid/2016/PN.Mak sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 dengan jenis penahanan kota;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Makale Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN. Mak, tertanggal 11 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN. Mak, tertanggal 11 Pebruari 2016 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b,c,UU.R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.(lima ratus juta rupiah), subsidi 4(empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya;
 - 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus; dipergunakan dalam perkara lain; atas nama terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur;
5. Membebani terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menolak tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena perbuatan Terdakwa bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata maka oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

3. Merehabilitasi nama baik terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merk stihl lengkap dengan bor rantainya serta 540 (lima ratus empat puluh) kayu pinus olahan dalam bentuk papan dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah pula mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **Petrus Pai'pinan alias papa Newin** bersama dengan Petrus Mangape alias papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar, penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam Februari 2015, yang penuntutannya dilakukan secara terpisahbertempat di Boko Lantang Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; yakni dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Piter Lumme pegawai pada Dinas Kehutanan Kab. Tana Toraja mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi pembalakan liar dalam kawasan hutan di lembang Pakala, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11 00. wita, saksi Piter Sampe Lumme bersama dengan rekannya dari Polisi Kehutanan berdasarkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengecekan dilokasi yakni di Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, dan saat sampai di lokasi kawasan hutan saksi menemukan beberapa pohon yang telah ditebang dan telah diolah menjadi papan dan balok serta satu unit mesin chainsaw merk still, barang bukti tersebut kemudian dibawah oleh saksi ke kantor dinas kehutanan kabupaten Tana Toraja, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan proses hukum terhadap para pelakunya;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Petrus Paipinan pada bulan Februari 2015, mengantar dan menunjukkan lokasi yang akan ditempati Petrus Mangape alias papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar, untuk melakukan penebangan pohon yakni di Boko' Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja, Bahwa sebelum masuk dalam kawasan hutan saksi Petru mangape alias Papa Delon menanyakan pada terdakwa apakah ada izin untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut dan dijawab terdakwa ya ada surat izinnya masuk saja kerja nantisaya yang tanggungjawab kalau ada petugas kehutanan yang datang " selanjutnya Petrus Mangape alias Papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi, dan Mustar masuk dalam kawasan hutan dengan diantar oleh terdakwa kemudian melakukan penebangan pohon pinus dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong, yang kemudian diolah menjadi papan, dimana telah diolah sebanyak 54 meter kubik, bahwa papan tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk dilakukan penebangan pohon adalah berada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai dengan Peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Propinsi Dati I Sulawesi Selatan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : 434/Menhut-11/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) ternyata titik tonggak tebang yang diukur seluruhnya berada didalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di lembang Pakala Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja, berdasarkan peta tata batas kawasan hutan latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Propinsi Sulawesi selatan tanggal 20 Oktober 1984 ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan hutan pada kawasan hutan Latimojong

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, UU.R.I. No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 02 Maret 2016, dan terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah memberikan pendapat/ tanggapan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 20/ Pid.Sus/2016/PN.Mak atas nama terdakwa PETRUS PAI'PINAN alias PAPA NEWIN;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pither Sampe Lumme** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus pembalakan liar di lembang Pakala Kec. mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pembalakan liar karena ada informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama Alexander dan Leonardus ke lokasi;
- Bahwa saat saksi mendatangi lokasi penebangan kami melihat kayu bekas tebangan, kayu olahan berupa papan, balok dan sensaw ;
- Bahwa kayu yang ditebang adalah kayu pinus namun saksi tidak tahu umur berapa kayu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak dihitung berapa jumlah pohon yang ditebang;
- Bahwa setelah melihat hal itu kami koordinasikan dengan atasan dan kami buat laporan kejadian kemudian



kami koordinasikan dengan Polres Tana Toraja;

- Bahwa dekat lokasi tidak ada hutan adat;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil dengan alat GPS kemudian disinkronkan dengan peta tata batas hutan maka bisa ditentukan lokasi masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa dalam kasus ini ada 4 (empat) Pal ditemukan dibagian utara;
- Bahwa kayu yang ditemukan masuk dalam pal sekitar 1 km dari Pal;
- Bahwa tempat penebangan itu jaraknya 1 (satu) kilo lebih dari perkampungan, tetapi ada rumah satu di situ tetapi diluar batas;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penebangan;
- Bahwa papan itu sekarang ada di Dinas Kehutanan, tetapi disimpan di Polsek Mengkendek;
- Bahwa waktu masuk di TKP, papan tidak kami hitung, balok-balok juga tidak kami hitung

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

1. Daniel Unda, SE Alias Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penebangan dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi melihat ada bekas penebangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan pembalakan liar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 jam 11.00 wita di hutan Lantimojong Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung penebangan, namun yang saksi temukan adalah papan, balok-balok yang masih berserakan, dan satu buah sensaw;
- Bahwa untuk melakukan penebangan di lokasi kawasan hutan Lantomojong, harus ada ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa Kami bisa meenentukan jika lokasi tempat pembalakan liar tersebut masuk kawasan Hutan Produksi terbatas kelompok hutan Latimojong awalnya berdasarkan titik kordinat yang kami ambil di tonggak tebangan dengan alat GPS kemudian disinkronkan dengan peta tata batas hutan, selain itu pula dikuatkan dengan keterangan pihak BPK wilayah VII Makassar yang meninjau langsung di lokasi penebangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Alexander Andilolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penebangan dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembang Pakala Kec. Mengkendek
Kab. Tana Toraja;

- Bahwa waktu kami ke lokasi kawasan hutan tersebut, kami temukan beberapa pohon jenis pinus yang telah ditebang dan telah diolah menjadi beberapa potongan papan dan balok yang masih berserakan;
- Bahwa kayu pinus yang telah diolah tersebut kami amankan di kantor kehutanan dan perkebunan Tana Toraja dan di Polsek Mengkendek;
- Bahwa untuk melakukan penebangan di lokasi kawasan hutan Lantomojong, harus ada ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa Kami bisa meenentukan jika lokasi tempat pembalakan liar tersebut masuk kawasan Hutan Produksi terbatas kelompok hutan Latimojong awalnya berdasarkan titik kordinat yang kami ambil di tonggak tebang dengan alat GPS kemudian disinkronkan dengan peta tata batas hutan, selain itu pula dikuatkan dengan keterangan pihak BPK wilayah VII Makassar yang meninjau langsung di lokasi penebangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **Leondas Paarrang, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penebangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;

- Pada waktu kami ke lokasi kawasan hutan Negara di desa Lembang Pakala Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, kami temukan beberapa pohon jenis pinus yang telah ditebang dan telah diolah menjadi beberapa potongan papan dan balok yang masih berserakan;
- Bahwa kalau ada ijin dari menteri kehutanan kawasan hutan produksi boleh diolah, tetapi hanya getah pinus saja;
- Bahwa kayu pinus yang telah diolah tersebut kami amankan di kantor kehutanan dan perkebunan Tana Toraja dan di Polsek Mengkendek;
- Bahwa selain papan dan balok-balok yang ditemukan, juga ada sensaw yang diembunyikan di situ tetapi bukan saksi yang temukan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa papan yang sudah di olah tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah turun ke TKP, dan saksi tidak lihat sawah di situ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu lokas penebangan adalah tanah milik Petrus Pai'pinan;

4. **Septhepanus Rio Rerung**, dibawah janj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pembalakan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lokasi Boko Lantang Desa Pakala Lembang Tando-Tando Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sekita bulan april 2015 berdasarkan informasi dari teman-teman kantor;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan penebagan kayu pinus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja Petrus Pai' Pinan yang diketahui oleh Kepala Lembang Pakala;
- Bahwa sekitar tanggal 29 Nopember 2014 saksi pernah menerima pemberitahuan secara lisan oleh Aiptu PASEDAN dan Biripka IMRAN bahwa ada lokasi pohon pinus dilokasi temannya yang akan ditebang lalu meminta saya untuk tinjau lokasi apakah lokasi tersebut masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa saksi kemudian meninjau lokasi tersebut keesokan harinya tanggal 1 Desember 2014 saya membuat sketsa gambar/peta lokasi tersebut berdasarkan hasil pengecekan dan titik kordinat (GPS), lalu menyimpulkan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan apapun alasannya tidak boleh dikelola/ditebang tanpa ada ijin dari Menteri;
- Bahwa saksi kemudian sampaikan kesimpulan sementara bahwa lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masuk kawasan hutan produksi terbatas hanya kepada Aiptu Pasedan saja sambil memperlihatkan peta/gambar lokasi tersebut yang termasuk kawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu lokasi penebangan adalah tanah milik Petrus Pai'pinan;

5. **Israel Tamboro Ranteallo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penebangan dalam kawasan hutan produksi di Boko Lantang lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lembang di situ sejak tahun 2010 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 kalau itu adalah kawasan hutan, karena dulu ada pembebasan hutan, tetapi sekarang tetap kawasan hutan;
- Bahwa sejak saksi menjabat Kepala Lembang di situ, lokasi tempat penebangan itu sudah dibayarkan pajaknya, karena ada bukti pembayaran;
- Bahwa betul disitu hutan produksi, tetapi hanya berbatasan dengan hutan produksi dan masih ada bekas rumah dan bekas batang bamboo disitu;
- Bahwa di situ ada hutan adat namanya hutan adat Pakala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala adatnya bernama Pak Pakiding;
- Bahwa Hutan adat itu tandanya biasanya ada bekas rumah, pohon bamboo dan batas-batasnya benteng;
- Bahwa yang boleh masuk kedalam hutan adat adalah orang yang berasal dari tongkonan;
- Bahwa di situ tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hutan produksi;
- Bahwahutan itu berada sekitar 3 (tiga) kilo dari pemukiman warga;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Lembang, sudah 5 (lima) kali dibayarkan pajaknya;
- Bahwa lokasi Boko Lantang dibayarkan pajaknya oleh Pak Baso;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana yang dibayarkan pajaknya oleh Pak Petrus;
- Bahwa Pak Petrus Paipinan pernah datang untuk minta ijin menebang pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan ada sertifikatnya;
- Bahwa Petrus Pai'pinan adalah tukang kayu;
- Bahwa Petrus Pai'pinan sudah lama tinggal di situ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

6. **M.R. Pasedan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah ilegal logging;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya di Tando-tando, Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi pernah satu kali masuk di lokasi berasama Rio Rerung, Bahar Ussa dan Petrus;
- Bahwa saksi masuk ke TKP pada saat Pa' Petrus kerja di rumah saya, dan waktu itu ada kayu pinus kami mau tebang, karena Pak Petrus bilang ia yang bayarkan pajaknya tetapi saya bilang itu harus bermohon ke Kehutanan, setelah itu lalu diteruskan ke Lembang Pakala untuk ditandatangani dan juga saya bilang harus diambil titik kordinatnya dulu, jadi saya masuk bersama dengan Pak Rio Rerung, dan waktu itu Pak Rio Rerung bilang masih masuk kawasan hutan;
- bahwa permohonan ijin penebangan ditujukan ke Dinas Kehutanan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah permohonan itu dikirim ke Dinas Kehutanan dan tidak tahu apakah ada ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- bahwa Petrus Paipinan pernah datang ke saksi untuk minta petunjuk, dan saksi katakan bahwa tidak bisa masuk karena itu kawasan hutan;
- bahwa Petrus Pai'pinan yang mengajukan permohonan untuk penebangan kayu pinus;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa surat permohonan yang ditunjukkan kepada saksi bukan saksi yang buat karena surat yang saksi buat dulu pakai materai;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu masalah menerima uang terdakwa Bahar Ussa pernah memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan 3 tahap, dan juga mengenai keterangan saksi bahwa permohonan pakai meterai yang benar adalah permohonan memang tidak pakai meterai, yang lain benar;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

7. **Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan Nasar, Mustar, Nurdin, Sulle, Senga' Rudi alias Papa Nur, Petrus alias Papa delon, melakukan penebangan kaayu di Boko' Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa penebangan kayu dilakukan sebanyak dua kali yakni penebangan pertama pada bulan Februari 2015 dan penebangan kedua pada bulan Maret 2015;
- Bahwa penebangan kayu pinus dilakukan oleh saksi karena disuruh oleh terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin dan saksi diberi upah sebesar Rp. 750.000/ kubiknya;
- Bahwa lokasi penebangan ditunjukkan oleh Petrus Pai'pinan alias papa Newin;
- Bahwa Pinus yang ditebang kemudian diolah menjadi papan dan balok-balok;



- Bahwa tidak ada izin melakukan penebangan pohon pinus di boko'lantang ;
- Bahwa lokasi penabangan dibagi dua yakni sebelah Timur Papa Newin dan sebelah Barat untuk Bahar;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa bahwa apakah sudah ada ijin melakukan penebangan dan dijawab terdakwa Papa Newin ada surat ijinnya masuk saja kerja nanti saya yang bertanggungjawab kalau ada petugas dari kehutanan yang datang;
- Bahwa saksi sudah mengolah kayu yang ditebang sebanyak 7 kubik
- Bahwa alat yang digunakan melakukan penebangan adalah Chainsaw;
- Bahwa saat melakukan penebangan masing-masing membawah Chainsaw;
- Bahwa benar barang bukti berupa chainsaw yang disita adalah milik saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

8. **Petrus Mangape alias Papa Delon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penebangan kayu di bokok lantang lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2015 dan penebangan kedua sekitar bulan Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ikut pada penebangan kedua yakni pada bulan Maret 2015;
- Bahwa saat melakukan penebangan saksi bersama dengan Nasar, Mustar, Nurdin, Sulle, Senga' Andi, Rudi;
- Bahwa saksi melakukan penebangan sekitar 16 hari;
- Bahwa saksi melakukan penebangan dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa kayu yang ditebang kemudian diolah menjadi papan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin melakukan penebangan terhadap pohon pinus yang ada di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi melakukan penebangan karena disuruh terdakwa Petrus pai'pinan alias Papa Neewin dan saksi digaji sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada ijin untuk melakukan penebangan dan dijawab terdakwa sudah ada masukmi saja kerja nanti saya yang tanggungjawab kalau ada petugas dari kehutanan yang datang;
- Bahwa dari kayu pinus yang ditebang terdakwa telah mengolah menjadi papan sekitar 12 kubik, dan terdakwa telah membayar sebanyak 6 kubik;
- Bahwa chansow yang disita adalah milik Andi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi penebangan milik Bahar dan Terdakwa Petrus pai'pinan;
- Bahwa papan hasil olahan dijual oleh terdakwa;
- Saksi tidak tahu siapa yang tanam pinus;
- Saksi tidak melihat ada surat izin untuk melakukan penebangan;
- Bahwa ada tanaman coklat dan bambu dilokasi;
- Ada liang dilokasi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

9. **Yoseph Sulle alias Sulle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus penebangan kayu di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec, Mengkendek, kab. Tana Toraja;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2015 dan pertengahan bulan Maret 2015;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan sebanyak dua kali;
- Bahwa saat melakukan penebangan saksi bersama dengan temannya tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan atas permintaan Petrus pai'pinan dan terdakwa digaji sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Bahwa terdakwa menyakan pada Petrus Pai'pinan apakah ada



ijinnya dan dijawab ada masuk saja kerja nanti saya yang tanggungjawab kalau ada petugas dari kehutanan yang datang;

- Bahwa terdakwa sudah berhasil memngolah menjadi papan kayu yang ditebangnya sebanyak 20 meter kubik;
- Bahwa uapah yang terdakwa terimah sebesar Rp. 14. 250 .000,(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa papan hasil olahan telah diangkut oleh terdakwa Petrus pai'pinan alias Papa newin;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

10. Senga' Tandiarrang alias Senga'.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penebangan kayu pinus di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa penebangan dilakukan sebanyak dua kali yakni penebangan pertama pada bulan Februari 2015, dan penebangan kedua pada bulan Maret 2015,
- Bahwa saksi ikut dalam penebangan pertama dan kedua;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu adalah saksi bersama dengan Rudi alias Papa Nur, Sulle, Nasar, Mustar, Nurdin, Andi, Petrus mangape alias Papa Delon;
- Bahwa penebangan phon pinus di Bokok' Lantang dilakukan atas



permintaan terdakwa Bahar ussa dan Petrus Pai'pinan alias Papa Newin dan saksi diberi upah sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang sensow sejak tahun 2013;
 - Bahwa sebelum melakukan penebangan kayu pinus saksi diantar oleh terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin ke Lokasi penebangan di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
 - Bahwa sebelum melakukan penebangan saksi menayakan pada terdakwa apakah aada surat ijin untuk melakukan penebangan dan dijawab terdakwa ada, masuk saja kerja nanti saya yang tanggungjawab kaau ada petugas kehutanan yang datang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah boko' Lantang Lembang Pakala tersebut merupakan kawasan hutan;
 - Bahwa papan hasil olahan saksi dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa lokasi peebangan milik terdakwa Petrus Pai'pinan dan Bahar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanam pinus;
 - Bahwa benar barang bukti chainsaw adalah milik Andi;
11. **Nasar alias papa Addin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penebangan kayu pinus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boko'Lantang Lembang Pakala Kec.
Mengkendek Kab. Tana Toraja;

- Bahwa penebangan dilakukan sebanyak dua kali yakni penebangan pertama pada bulan Februari 2015, dan penebangan kedua pada bulan Maret 2015,
- Bahwa saksi ikut dalam penebangan pertama dan kedua;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu adalah saksi bersama dengan Rudi alias Papa Nur, Sulle, Nasar, Mustar, Nurdin, Andi, Petrus mangape alias Papa Delon;
- Bahwa penebangan phon pinus di Bokok' Lantang dilakukan atas permintaan terdakwa Bahar ussa dan Petrus Pai'pinan alias Papa Newin dan saksi diberi upah sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan kayu pinus saksi bersama dengan teman saksi diantar oleh terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin ke Lokasi penebangan di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan saksi menayakan pada terdakwa apakah ada surat ijin untuk melakukan penebangan dan dijawab terdakwa ada, masuk saja kerja nanti saya yang tanggungjawab kaau ada petugas kehutanan yang datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah boko' Lantang Lembang Pakala tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa papan hasil olahan saksi dijual oleh terdakwa;
- Bahwa lokasi penebangan milik terdakwa Petrus Pai'pinan dan Bahar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanam pinus;
- Bahwa benar barang bukti chainsaw adalah milik Andi;

12. **Nurdin Tatu alias Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penebangan kayu pinus di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa penebangan dilakukan sebanyak dua kali yakni penebangan pertama pada bulan Februari 2015, dan penebangan kedua pada bulan Maret 2015,
- Bahwa saksi ikut dalam penebangan pertama dan kedua;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu adalah saksi bersama dengan Rudi alias Papa Nur, Sulle, Nasar, Mustar, Nurdin, Andi, Petrus mangape alias Papa Delon;
- Bahwa penebangan phon pinus di Bokok' Lantang dilakukan atas permintaan terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin dan saksi diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa sebelum melakukan penebangan kayu pinus saksi diantar oleh terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin ke Lokasi penebangan di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan saksi menayakan pada terdakwa apakah aada surat ijin untk melakukan penebangan dan dijawab terdakwa ada, masuk saja kerja nanti saya yang tanggungjawab kaau ada petugas kehutanan yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah boko' Lantang Lembang Pakala tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa papan hasil olahan saksi dijual oleh terdakwa;
- Bahwa lokasi peebangan milik terdakwa Petrus Pai'pinan dan Bahar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanam pinus;
- Bahwa benar barang bukti chainsaw adalah milik Andi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

1. **Mandaling, S.Hut** (saksi ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa ahli bekerja di kantor BPKH wilaya 7 Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan TKP pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, bersama dengan pihak Polres Tana Toraja dan Dinas Hutbun Tana Toraja;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan TKP di lokasi penebangan hutan untuk menentukan apakah lokasi penebangan tersenut masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa dari hasil oleh TKP dimana ahli melakukan plotting kordinat tonggak terbang yang diukur letak dari seluruh tonggak terbang yang diukur adalah berada dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di Desa Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS merk garmin seri Montana 650, sedangkan untuk menentukan posisi tonggak terbang dilakukan dengan cara melakukan plotting hasil pengukuran pada peta tata batas kawasan hutan Latimojong kabupaten Tana Toraja Propinsi Dati II Sulawesi Selatan skala 1 : 20.000 tahun 1984.;
- Bahwa kawasan hutan mempunyai 3 fungsi yakni :
 1. Konservasi;
 2. Lindung;
 3. Produksi;
- Bahwa penentuan suatu kawasan masuk hutan produksi terbatas, hutan lindung, didasarkan dari beberapa faktor yakni :

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topografi;
- Jenis tanah;
- Curah hujan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 ahli pernah melakukan pengukuran tonggak tebang terhadap 6(enam) tonggak tebang di lokasi penebangan ;
- Bahwa hasil pengukuran terhadap tonggak tebang sebagai berikut :
- Titik Tonggak tebang I. (TT-1) terletak pada 11957'26,49" BT dan 3 13' 34,94" LS;
- Tonggak Tebang II. (TT-2), terletak pada 119 57' 19,44" BT dan 3 13' 34,33" LS;
- Tonggak tebang 3 (TT-3), terletak pada 119 57' 19,06" BT dan 3 13' 34,82" LS;
- Tonggak 4 (TT-4), terletak pada 119 57' 22,51" BT dan 3 13' 35, 93" LS;
- Tonggak 5 (TT-5), terletak pada 119 57' 22, 51" BT dan 3 13' 35,93 LS;
- Tonggak 6 (TT-6), terletak pada 119 57' 25,38" BT dan 3 13' 36,32" LS.
- Bahwa dari hasil plotting titik koordinat tonggak tebang kedalam peta tata batas kawasan hutan Latimojong tonggak tebang tersebut letak/ posisinya berada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas kelompok hutan Latimojong Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa tonggak tebang 1- 6 diukur dengan menggunakan GPS 57'26,49"
- Bahwa ahli kemudian membuat gambar hasil plotting koordinat tonggak tebang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli belum pernah melakukan pengukuran di wilaya Mengkendek;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran pada tahun 1980;
- Bahwa data sudah ada sebelumnya kawasan hutan Latimojong;
- Bahwa dasar menentukan bahwa masuk kawan hutan adalah dari peta yang sudah ada, adanya bukti fisik dilapangan (pal batas)yang ditemukan dilapangan,;
- Pal batas yabg ditemukan dilokasi menunjukkan bahwa telah dilakukan tata batas kawasan hutan;
- Bahwa bukan GPS yang menentukan tetapi plotting dari pengukuran yang kemudian ada pal batas di TKP;
- Bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi menurut ahli bahwa putusan tersebut tidak membatalkan yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa proses Penetapan kawasan hutan adalah dimulai dari Penunjukan kewasan Hutan, Tata Batas Kawasan Hutan, Penetapan Kawasan hutan;
- Bahwa sumber data yang ahli gunakan dalam melakukan olah TKP adalah :
- Peta rupa bumi Indonesia skala 1 : 50.000 per tahun 2013;
- Peta kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi selatan skala 1 : 250.000, (lampiran SK Menhut nomor : SK-434 /Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2009;
- Bahwa ada kegiatan rekonstruksi batas hutan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekonstruksi batas hutan dilakukan sekitar tahun 1990;
- Bahwa ada SK penunjukan kawasan hutan Latimojong;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Johan E.R.J** (saksi ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa tugas pokok ahli selaku kepala seksi Survei pengukuran dan pemetaan adalah melakukan survei, pemetaan dan pengukuran di wilayah kabupaten Tana Toraja baik secara terprogram maupun atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa individu tidak dapat memintah dilakukan pengukuran atas kawasan hutan kepada kantor pertanahan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran didekat kawasan hutan;
- Bahwa selama ini belum pernah ada melepas kawasan hutan;
- Bahwa terkait kawasan hutan ada data di kantor BPN;
- Bahwa sesuai aturan terhadap kawasan hutan tidak dapat diterbitkan hak lain didalamnya kecuali ada surat keputusan menteri Kehutanan perihal penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui perihal pembebasan kawasan hutan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

kemudian dapat diterbitkan PBB diatasnya karena hal tersebut adalah domei dari Dinas Kehutanan;

- Bahwa terkait bukti Pajak hal tersebut adalah merupakan tugas dari instansi yang mengeluarkan;

3. **Frederik Tandipayung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai kepala bidang perusahaan dan infentarisai hutan Kab. Tana Toraja yang mana membidangi tentang perijinan dalam kawasan Hutan;
- Perijinan yang dapat diterbitkan dalam kawasan hutan adalah :
 - Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan buakn kayu (IUPHHBK);
 - Ijin Usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);
 - Ijin Usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL);
 - Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
 - Bahwa ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dikeluarkan oleh menteri kehutanan;
 - Ijin Usaha pemanfaatan kawasan (IUPK); dikeluarkan oleh menteri kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL); dikeluarkan oleh menteri kehutanan;
- Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK); pengeluaran ijinya sudah dilimpahkan ke provinsi;
- Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK); dikeluarkan oleh menteri kehutanan;
- Bahwa untuk kawasan hutan Latimojong pemanfaatan kawasan diberikan hanya untuk Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sedangkan pemanfaatan kawasan hutan sampai saat ini belum ada ijin;
- Bahwa belum ada penetapan hutan ada di Toraja;
- Bahwa tidak bisa diterbitkan pajak untuk obyek kawasan hutan;
- Bahwa terkait Putusan MK tidak serta merta menjadi hutan adat tetapi ada prosedurnya;
- Bahwa Reboisasi dilakukan pada tahun 1974;
- Dengan Petah dapat ditentukan suatu wilayah masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa di Tando-tando tidak ada hutan Rakyat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. **Sony Simson Sosang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala seksi penetapan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa ahli menjabat sebagai kepala seksi penetapan sejak bulan April 2009;
- Bahwa tugas ahli sebagai kepala seksi penetapan adalah membuat penetapan pajak dan retribusi daerah termasuk didalamnya pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa prosedur penerbitan dan penetapan pajak bumi dan bangunan antara lain :

- membuat permohonan untuk diterbitkan SPPT dengan melampirkan surat keterangan kepemilikan tanah,
-mengisi blanko SPOP (surat pemberitahuan obyek pajak);
-surat pengantar dari Lembang /kelurahan, melampirkan SPPT tetangga;
-Apabila persyaratan tersebut diatas terpenuhi kemudian dilakukan input data ke data base untuk selanjutnya dilakukan pencetakan di tahun berikutnya;

- Bahwa pada tahun 2014 diserahkan kepada pemda untuk pengelolaan dari KPP Palopo;
- Bahwa kantor DPPKAD yang mendistribusikan SPPT ke lembang/ kecamatan;
- Bahwa terhadap obyek pajak yang dipermasalahkan tidak ada peta blok;
- Bahwa dibelakang surat SPPT tidak ada hak untuk menyatakan kepemilikan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa setelah kepada terdakwa diberitahukan akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya, Terdakwa di Persidangan menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan, sebagai berikut :

1. **Puasa Pakiding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan kayu dalam lokasinya di Boko'Lantang Lembang pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
- bahwa penebangan kayu sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa saksi lihat setelah ada Polisi masuk dilokasi penebangan;
- Bahwa saksi masuk dilokasi bersama pak Mandailing;
- Lokasi penebangan tidak masuk lokasi kehutanan;
- Waktu kecil saksi tinggal di TKP;
- bahwa lokasi ditinggalkan sekitar tahun 1950;
- Bahwa tidak ada batas hutan saat itu;
- Bahwa sekitar tahun 1970 muncul kehutanan;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisai kepada warga terkait kehutanan;
- Tempat penebangan dahulunya ada tongkonan disebelah utaranya;
- Bahwa yang berhak adalah Bahar dan petrus karena bayar pajak;
- Ada izin dari lembang untuk menebang kayu;
- Bahwa dahulunya adalah perkampungan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Alis Barru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan kayu dalam lokasinya di Boko'Lantang Lembang pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja;
- Bahwa dahulunya tempat tersebut adalah perkampungan kemudian ditinggalkan;
- Bahwa pada tahun 1965 terjadi kontak senjata tetapi tetap digarap;
- Bahwa saksi pernah masuk dilokasi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dulunya ada Tongkonan Malimongan di atas gunung namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa lokasi tongkonan dilewati kalau masuk Lokasi baru rumah yang ada sekarang;
- Bahwa setelah kejadian baru ada gambar;
- Bahwa dari peta lokasi tersebut tidak masuk kawasan hutan;
- bahwa terdakwa yang lain digaji untuk tebang kayu;
- Bahwa lokasi penebangan dibayarkan pajak;
- Bahwa ada banyak liang di TKP;
- Bahwa tidak pernah ada pematokan dilokasi;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisai kepada warga terkait kawasan hutan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan ahli bernama **Tarrak Sampetoding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli diperiksa sehubungan dengan masalah kehutanan;
- Bahwa di Tana Toraja ada lembaga adat;
- Bahwa lokasi di Tando-Tando masuk adat Sangalla';
- Ciri-ciri adanya adat adalah adanya Tongkonan, ada sawa, ada Betung;
- Bahwa lembaga adat belum pernah menyampaikan keberatan atas klaim kehutanan;
- Bahwa mengenai hutan adat maka tidak sembarang orang bisa melakukan penebangan didalamnya;
- Bahwa hutan adat justru akan terjaga karena tidak sembarangan orang melakukan penebangan didalamnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penebangan kayu pinus di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec, Mengkendek Kab. Tana Toraja;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle, untuk melakukan penebangan pohon pinus di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa mengantar dan menunjukkan lokasi penebangan para saksi di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa lokasi penebangan adalah milik terdakwa dan Bahar ussa berdasarkan bukti pembayaran pajak, SPPT-Pajak atas nama Baso'
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan penebangan dari pihak berwenang dan hannya ada surat permohonan penebangan yang diketahui kepala Lembang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah lokasi penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa benar sebelum melakukan penebangan saksi Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle, pernah menanyakan perihal ijin penebangan, dan terdakwa mengatakan lokasi tersebut milik terdakwa dan ijinnya sementara diurus Pak Pasedan;
- Bahwa benar terdakwa melihat ada patok tata batas kehutanan yang letaknya sekitar sekitar 1 km dari lokasi penebangan;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi yang melakukan penebangan sebanyak Rp.750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah lokasi penebangan di Bokok Lantang masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan di Boko'lantang terdakwa pernah melakukan pengecekan lokasi bersama dengan papa Rofina;Bahar Ussa, Stepanus Rio Rerung dari kehutanan, Pak Pasedan, dan tukang ojek;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi baru dibuatkan permohonan ijin penebangan kayu oleh Pak Pasedan;
- Bahwa dalam permohonan yang bermohon adalah Petrus pai'pinan karena dia yang bayar pajak;
- Bahwa tujuan dilakukan pengecekan lokasi adalah untuk mengecek apakah lokasi tersebut masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu perihal hasil pengecekan lokasi tersebut apakah masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa hasil dari pengolahan kayu dalam kawasan hutan sebagian dijual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa menjual kayu olahan tersebut seharga Rp. 1.400.000.,(satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari bisnis kayu tersebut;
- Bahwa pak Pasedan mengatakan masukmi tebang;
- Bahwa hasil penjualan papan hasil olahan tersebut diberikaan kepada pak Pasedan sebesar Rp. 4000.000,(empat juta rupiah) dan Bahar Ussa memberikan juga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah),
- Bahwa total uang yang diberikan kepada pak Pasedan adalah sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah),

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. unit chainsaw merk stilh lengkap dengan bar dan rantainya;
2. 540 (lima ratus empat puluh) kayu pinus olahan dalam bentuk papan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan di lokasi penebangan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1962 atas nama Ab. Wali dan PBB tahun 1996 bukti 1 ;
2. Fotokopi PBB Tahun 2008/2009 atas nama Baso bukti 2
3. Fotokopi PBB Tahun 2006/2007 atas nama Baso bukti 3 ;
4. Fotokopi PBB Tahun 2010/2011 atas nama Baso bukti 4 ;
5. Fotokopi PBB Tahun 2012/2013 atas nama Baso bukti 5 ;
6. Fotokopi PBB Tahun 2015/2016 atas nama Baso bukti 6 ;
7. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/1913 tentang Putusan MAhkamah Konstitusi Nomor 35PUU.X/2012 tanggal 06 Mei 2013 tertanggal 16 Juli 2013 bukti 7
8. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/2015 tentang tentang Penganganan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 4 MArret 2015 bukti 8
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/II/2005 tentang PEngakuan Keberadaan MAsyarakat Adat Toraya tertanggal 5 PEbruari 2005 bukti 9 ;
- 10.Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional KAb. Tana Toraja Nomor 129/400.99/73.18/II/2016 tertanggal 27 Januari bukti 10
- 11.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;
- 12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PERkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb. Tana Toraja bukti 12 ;
- 13.Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;
- 14.Fotokopi Foto dari kuburan Masyarakat Adat/Tongkonan Tanaman Betung Kopi dan coklat bukti 14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penebangan pohon pinus pada bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015 di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon pinus adalah Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle atas permintaan terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin;
- Bahwa terdakwa mengantar Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle ke lokasi untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan dengan digaji sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa papan hasil olahan dijual oleh terdakwa Petrus Pai'pinan;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan dalam kawasan hutan terdakwa telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Stepanus Rio Renug dari Kehutanan, M.R. Pasedan, Papa Rofina, Petrus pai'pinan guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan petugas dari polisi kehutanan yang mendapat informasi



kemudian melakukan patroli dan menemukan lokasi penebangan beserta barang bukti di TKP berupa mesin chainsaw, papan hasil olahan dan beberapa pohon pinus yang belum diolah;

- Di sekitar lokasi penebangan ditemukan pal batas kehutanan yang sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penebangan kayu pinus adalah Petrus Pai'pinan;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan penebangan kayu pinus yang dibuatkan oleh Pak Pasedan dan diketahui kepala lembang Pakala;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Mandaling, S.Hut, Ahli dari BPKH Wilayah VII. Makassar, terhadap tonggak tebang di Tempat Kejadian perkara (TKP) sebagai berikut :
- Titik Tonggak tebang I. (TT-1) terletak pada 11957'26,49" BT dan 3 13' 34,94" LS;
- Tonggak Tebang II. (TT-2), terletak pada 119 57' 19,44" BT dan 3 13' 34,33" LS;
- Tonggak tebang 3 (TT-3), terletak pada 119 57' 19,06" BT dan 3 13' 34,82" LS;
- Tonggak 4 (TT-4), terletak pada 119 57' 22,51" BT dan 3 13' 35, 93" LS;
- Tonggak 5 (TT-5), terletak pada 119 57' 22, 51" BT dan 3 13' 35,93 LS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonggak 6 (TT-6), terletak pada 119 57' 25,38" BT dan 3 13' 36,32" LS.
- Bahwa berdasarkan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara tersebut (Olah TKP) dimana dilakukan pengukuran terhadap 6 (enam) titik tonggak tebang yang mana keenam titik tonggak tebang tersebut semuanya masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan latimojong kecamatan Mengkendek Kab Tana Toraja;
- Bahwa lokasi penebangan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari BPKHA Wilayah VII Makassar.
- Bahwa lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sebagaimana peta tata batas kawasan hutan Latimojong;
- Bahwa SK menteri kehutanan nomor 434/menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009, tentang Penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di Wilayahh Provinsi sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b,c,UU.R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” sebagaimana dalam pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama PETRUS PAIPINAN alias Papa Newin sebagai terdakwa yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa PETRUS PAIPINAN alias Papa Newin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tidak sah*” adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari menteri kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi penebangan pohon pinus pada bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015 di Boko'Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon pinus adalah Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle atas permintaan terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantar Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle ke lokasi untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan dengan digaji sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa papan hasil olahan dijual oleh terdakwa Petrus Pai'pinan;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan dalam kawasan hutan terdakwa telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Stepanus Rio Renug dari Kehutanan, M.R. Pasedan, Papa Rofina, Petrus pai'pinan guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penebangan petugas dari polisi kehutanan yang mendapat informasi kemudian melakukan patroli dan menemukan lokasi penebangan beserta barang bukti di di TKP berupa mesin chainsaw, papan hasil olahan dan beberapa pohon pinus yang belum diolah;
- Di sekitar lokasi penebangan ditemukan pal batas kehutanan yang sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penebangan kayu pinus adalah Petrus Pai'pinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan penebangan kayu pinus yang dibuatkan oleh Pak Pasedan dan diketahui kepala lembang Pakala;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Mandaling, S.Hut, Ahli dari BPKH Wilayah VII. Makassar, terhadap tonggak tebang di Tempat Kejadian perkara (TKP) sebagai berikut :
- Titik Tonggak tebang I. (TT-1) terletak pada 11957'26,49" BT dan 3 13' 34,94" LS;
- Tonggak Tebang II. (TT-2), terletak pada 119 57' 19,44" BT dan 3 13' 34,33" LS;
- Tonggak tebang 3 (TT-3), terletak pada 119 57' 19,06" BT dan 3 13' 34,82" LS;
- Tonggak 4 (TT-4), terletak pada 119 57' 22,51" BT dan 3 13' 35, 93" LS;
- Tonggak 5 (TT-5), terletak pada 119 57' 22, 51" BT dan 3 13' 35,93 LS;
- Tonggak 6 (TT-6), terletak pada 119 57' 25,38" BT dan 3 13' 36,32" LS.
- Bahwa berdasarkan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara tersebut (Olah TKP) dimana dilakukan pengukuran terhadap 6 (enam) titik tonggak tebang yang mana keenam titik tonggak tebang tersebut semuanya masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan latimojong kecamatan Mengkendek Kab Tana Toraja;
- Bahwa lokasi penebangan masuk dalam kawasan hutan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari BPKHA Wilayah VII Makassar.

- Bahwa lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sebagaimana peta tata batas kawasan hutan Latimojong;
- Bahwa SK menteri kehutanan nomor 434/menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009, tentang Penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di Wilayahh Provinsi sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan, Terdakwa menebang pohon karena lokasi penebangan pohon tersebut berada di tanah milik Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang pohon tersebut adalah termasuk wilayah hutan buktinya Terdakwa sebelum melakukan penebangan telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Stepanus Rio Rerung dari Kehutanan, M.R. Pasedan, Papa Rofina, guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak, dan berdasarkan keterangan saksi M.R. Pasedan di Persidangan yang diakui oleh Terdakwa, saksi M.R. Pasedan sudah menyatakan bahwa lokasi penebangan masih termasuk dalam wilayah hutan kemudian Terdakwa meminta saksi M.R. Pasedan untuk membuat surat Permohonan penebangan ditujukan kepada Dinas Kehutanan dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi M.R. Pasedan namun tidak ada balasan dari Dinas Kehutanan mengenai surat permohonan yang diajukan dan Terdakwa langsung menebang pohon di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa tanah tempat menebang pohon pinus tersebut adalah milik Terdakwa maka merujuk yurisprudensi No. 684K/SIP/!982 seharusnya tanah dikembalikan keadaan semula yaitu tanah adalah masuk kawasan hutan kemudian Terdakwa mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa juga mendasarkan kepada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tempat Terdakwa menebang pohon adalah masuk kawasan hutan sehingga menurut Majelis apabila Terdakwa merasa tanah tempat menebang pohon pinus tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa seharusnya mengajukan permohonan IP4T sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tersebut bukannya langsung menebang pohon seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, penerbit politeia Bogor-1995 halaman 73 menjelaskan sebagai berikut *"turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta – fakta yang terungkap yaitu :

- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon pinus adalah Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle atas permintaan terdakwa Petrus Pai'pinan alias Papa Newin;
- Bahwa terdakwa mengantar Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle ke lokasi untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan

Halaman 41 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak



hutan dengan digaji sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa papan hasil olahan dijual oleh terdakwa Petrus Pai'pinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas dihubungkan dengan teori penyertaan diatas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah dilakukan secara bersama – sama, yaitu terdakwa telah menyuruh Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle untuk menebang pohon pinus tersebut dan atas suruhan terdakwa tersebut Petrus Mangape alias Papa Delon, Nasar, Nurdin tatu, Andi, Mustar, Senga', Sulle telah menebang pohon pinus tersebut, sehingga oleh karena itu menurut Majelis unsur penyertaan, menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 huruf b,c,UU.R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan oleh karena itu maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa selama Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya serta 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus, dipergunakan dalam perkara lain, atas nama terdakwa Rudi Bunga alias Papa Nur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah diberitahu bahwa tanah lokasi penebangan kayu termasuk dalam kawasan hutan tetapi Terdakwa tetap menyuruh terdakwa lain untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 1 huruf b,c,UU.R.I. nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAIPINAN alias Papa Newin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya;
 - 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahar Ussa alias Papa Noval.

Halaman 43 dari 28 halaman Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1962 atas nama Ab. Wali dan PBB tahun 1996 bukti 1 ;
2. Fotokopi PBB Tahun 2008/2009 atas nama Baso bukti 2
3. Fotokopi PBB Tahun 2006/2007 atas nama Baso bukti 3 ;
4. Fotokopi PBB Tahun 2010/2011 atas nama Baso bukti 4 ;
5. Fotokopi PBB Tahun 2012/2013 atas nama Baso bukti 5 ;
6. Fotokopi PBB Tahun 2015/2016 atas nama Baso bukti 6 ;
7. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/1913 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU.X/2012 tanggal 06 Mei 2013 tertanggal 16 Juli 2013 bukti 7
8. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/2015 tentang tentang Penganganan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 4 Maret 2015 bukti 8
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/II/2005 tentang PEngakuan Keberadaan Masyarakat Adat Toraja tertanggal 5 Februari 2005 bukti 9 ;
10. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional KAb. Tana Toraja Nomor 129/400.99/73.18/II/2016 tertanggal 27 Januari bukti 10
11. Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;
12. Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb. Tana Toraja bukti 12 ;
13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;
14. Fotokopi Foto dari kuburan Masyarakat Adat/Tongkonan Tanaman Betung Kopi dan coklat bukti 14 ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, oleh ROSYADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH dan HENU SISTHA ADITYA, SH.,MH masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh ROSYADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, WEMPY W.J. DUKA, S.H dan HENU SISTHA ADITYA, SH.,MH sebagai Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh YULI SITURU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh ABU PATANDEAN, SH,MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

1. WEMPY W.J. DUKA, S.H

ROSYADI, S.H.,M.H

-ttd-

2. HENU SISTHA ADITYA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

-ttd-

YULI SITURU, S.H.